

**KONTRAK PERJANJIAN
SERVIS PERAWATAN TOTAL
(TOTAL CARE
SERVICE AGREEMENT)
NO. KONTRAK: 25001/K/BMP/U/25**

Tanggal: 01 Januari 2025

TAGIHAN :	RUMAH SAKIT MATA UNDAAN	LOKASI :	RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
KEPADA	Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya 60270		Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya 60270
Telp. :	(62-31) 5343806, 5319619	Telp. :	(62-31) 5343806, 5319619
Fax. :	(62-31) 531 7503	Fax. :	(62-31) 531 9455
Kontak :	dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K) Direktur	Kontak :	dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K) Direktur

ITEM	JUMLAH	URAIAN ALAT	NO. SERI	HARGA
1.	1 unit	VISX Excimer laser System™ (the "System")	#5357	US\$62.500,-
2.	1 unit	iDesign Advanced Wavescan Studio (the "iDesign")	#G300 - 2082	US\$12.500,-
TOTAL				US\$75.000,-
				Plus applicable local Taxes

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara BESINDO ("VISX") dan Pelanggan sebagaimana tertulis diatas atas dasar pertimbangan pembayaran sebagaimana diatur didalam Perjanjian ini, tunduk pada Syarat-syarat dan Ketentuan pada halaman balik atau terlampir. BESINDO setuju melakukan perbaikan/servis terhadap Alat sebagaimana tertulis diatas selama berlangsungnya perjanjian. BESINDO berhak memeriksa dan memperbaiki Alat sebelum menerima Perjanjian Layanan ini.

Kegagalan melakukan pembayaran tagihan kontrak bisa mengakibatkan pembatalan kontrak ini dan Pelanggan menanggung total ongkos sesuai dengan layanan yang telah diberikan, tagihan dilakukan sesuai dengan tariff yang berlaku. Setiap layanan khusus yang tidak tercakup dalam Perjanjian Layanan ini akan diatur didalam penawaran tersendiri.


Penjualan suku cadang dan pelaksanaan layanan oleh VISX diatur oleh Perjanjian Layanan ini termasuk syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Perjanjian. Syarat dan ketentuan yang tercantum didalam pesanan pembelian Pelanggan (kecuali tujuan pengiriman) tidak berlaku dan BESINDO DENGAN INI MENYATAKAN KEBERATAN, DAN MENOLAK SYARAT DAN KETENTUAN TERSEBUT.

Masa berlaku kontrak : **01 January 2025 – 31 Desember 2025**

Pembayaran	:	Tahap I	:	15 Januari 2025	:	US\$ 25.000,-
		Tahap II	:	15 Februari 2025	:	US\$ 25.000,-
		Tahap III	:	15 Maret 2025	:	US\$ 25.000,-

Jakarta, 01 Januari 2025
PT. BESINDO MEDI PRIMA



 **Kenneth Adison Sulistyo**
Direktur

Diterima Oleh Pelanggan,
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN

Syarat-syarat dan Ketentuan ini merupakan lampiran dan dibuat sebagai bagian dari Perjanjian Layanan yang dibuat antara BESINDO dan Pelanggan.

JAM KERJA: Jam kerja normal adalah pukul 8:30 pagi sampai 17:30 sore. Hari Senin sampai Jumat, kecuali hari-hari libur. Permintaan pekerjaan yang harus dilakukan setelah jam 17:30 dan/atau sebelum jam 8:30 akan dikenakan biaya dengan tarif yang berlaku. Pekerjaan yang dilakukan pada akhir pekan akan dikenakan biaya tambahan dan akan dilakukan apabila terdapat teknisi BESINDO. Dalam hal tidak terdapatnya teknisi BESINDO, maka pekerjaan akan dilakukan di kemudian hari menunggu adanya teknisi BESINDO dan atau pada jam kerja normal.

JANGKA WAKTU & PENGAKHIRAN: Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana tertulis pada bagian awal perjanjian ini. Salah satu pihak berhak mengakhiri Perjanjian Layanan ini dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa perjanjian ini kepada pihak lain. Setelah Perjanjian Layanan ini berakhir, biaya yang telah dibayarkan oleh Pelanggan tetapi tidak digunakan harus dikembalikan oleh BESINDO, dihitung dengan pro rata sisa bulan masa berlaku perjanjian.

KEWAJIBAN PELANGGAN: Pelanggan wajib membayar tagihan sesuai dengan total termasuk biaya-biaya dan pajak dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penyampaian tagihan. Pembayaran berdasarkan pekerjaan yang dilakukan BESINDO karena sebab selain pekerjaan yang dikecualikan sebagaimana Ayat Layanan Perawatan Perjanjian ini.

PEKERJAAN LAPANGAN: BESINDO akan melakukan pekerjaan di lapangan atas permintaan Pelanggan dengan tujuan melakukan perbaikan dan pemeliharaan yang diperlukan terhadap alat untuk mempertahankan kinerja alat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pabrik. BESINDO akan melakukan pekerjaan di lapangan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam terhitung sejak menerima permintaan dari pelanggan, yang juga akan disesuaikan dengan ketersediaan karyawan/teknisi BESINDO, transportasi, dan atau cuaca maupun masalah yang mungkin akan timbul di luar kontrol. Pelaksanaan atas pekerjaan akan dilakukan pada waktu yang disetujui bersama oleh BESINDO dan Pelanggan. Apabila ada bagian pada alat VISX yang dinyatakan rusak atau tidak dapat dilakukan perbaikan oleh BESINDO, maka bagian alat tersebut akan diganti dengan suku cadang yang asli. Penggantian suku cadang tersebut dilakukan dengan cara melakukan penukaran dengan yang baru oleh BESINDO. Bagian alat yang telah ditukar tersebut akan menjadi milik BESINDO. Saat di lokasi, teknisi BESINDO akan difasilitasi untuk dapat mengakses alat yang akan diperbaiki, dan Pelanggan wajib untuk menyediakan tempat yang aman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Apabila teknisi BESINDO tidak dapat melakukan perbaikan dikarenakan pelanggan tidak memfasilitasi akses yang dibutuhkan, maka pelanggan akan tetap dibebankan biaya atas teknisi yang telah datang. Sebelum dilakukan perbaikan oleh teknisi BESINDO, pelanggan wajib untuk memastikan bahwa pelanggan telah mem-back-up program atau data yang terdapat pada media penyimpanan alat. BESINDO TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS HILANGNYA PROGRAM ATAU DATA PADA MEDIA PENYIMPANAN ALAT YANG DIBERIKAN KEPADA BESINDO UNTUK DIPERBAIKI.

PERAWATAN YANG TERJADWAL: BESINDO akan melakukan satu (1) kali kunjungan perawatan setiap tahun untuk melakukan pemeriksaan, penyesuaian, dan/atau perbaikan alat atau suku cadang yang perlu dilakukan.

SUKU CADANG: Keputusan melakukan perbaikan atau penggantian suku cadang Alat akan dilakukan oleh BESINDO.

PERANGKAT LUNAK: Apabila terdapat suatu versi *Software Update* perangkat lunak untuk Alat tersebut yang tersedia secara berbayar dari VISX selama berlakunya Perjanjian ini, BESINDO akan menyediakan *Software Update* tersebut pada saat sedang dilakukan perbaikan terhadap Alat. Yang dimaksud dengan "*Software Update*" adalah perbaikan-perbaikan atas kerusakan dan perubahan-perubahan kecil yang ditentukan oleh VISX atas kebijakannya sendiri dan VISX secara rutin akan memberikan kepada para pelanggannya dengan Kesepakatan bahwa tidak ada beban biaya tambahan. Istilah-istilah "*Software Upgrade*" dan "*Software Product*," yang umumnya dibebankan pembayaran biaya/ongkos tambahan, diartikan dalam ketentuan lisensi software perjanjian dengan VISX yang mengatur akuisisi Pelanggan atas Alat dan/atau *VISX Treatment Cards*.

Nantinya BESINDO berhak untuk menentukan bahwa suatu *Software Upgrade* atau *Software Product* merupakan suatu *Special Release (Release khusus)*. "*Special Release*" adalah suatu *Software Upgrade* atau *Software Product* dan/atau perangkat keras/hardware tambahan yang atas kebijakan VISX sendiri akan diberikan kepada para pelanggannya dengan Kesepakatan tanpa dikenakan biaya tambahan sesuai dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan hal-hal yang telah disebutkan di atas, BESINDO akan memberitahukan Pelanggan untuk membuat dan menandatangani suatu lisensi paten dan membayar *fee* lisensi paten tambahan untuk menggunakan semua atau sebagian kemampuannya yang diatur oleh *Special Release*. Penggunaan Alat dan *VISX Treatment Cards* dengan suatu *Software Update* dan *Special Release* tunduk pada Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Penjualan Produk-produk VISX dan Lisensi Paten VISX yang ditandatangani oleh Pelanggan terkait dengan Alat VISX. VISX berhak atas semua hak cipta, hak-hak rahasia dagang, dan kekayaan intelektual terkait dengan *software* yang ada pada Alat. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mewajibkan VISX memberikan *Software Upgrades* atau *Software Products* yang tidak ditetapkan sebagai *Special Release* kepada Pelanggan tanpa dibebankan biaya tambahan.

JAMINAN TERBATAS: BESINDO menjamin Pelanggan bahwa semua suku cadang yang diganti tidak ada yang rusak dan dalam kondisi baik selama berlangsungnya Perjanjian ini. Jaminan ini tidak berlaku apabila Pelanggan melakukan servis, perubahan, modifikasi, perbaikan, atau melepas Alat (selain perawatan yang dilakukan sebagaimana diuraikan dalam buku pedoman operator dan teknisi), atau apabila perbaikan, perubahan, atau pelepasan Alat tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan sertifikasi VISX untuk melakukan perbaikan tersebut dan atau Alat tersebut digunakan tidak sesuai dengan buku pedoman yang diberikan oleh VISX.

UPAYA PERBAIKAN; PENGECUALIAN JAMINAN; PEMBATAAN KEWAJIBAN: Apabila suku cadang yang diganti tersebut rusak dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari masa jaminan dan sebelum Perjanjian Layanan ini berakhir yang diakibatkan karena adanya bagian alat rusak atau dalam kondisi yang tidak baik, BESINDO akan melakukan perbaikan atau penggantian bagian-bagian alat yang rusak tersebut secara gratis. JAMINAN YANG SECARA TEGAS DINYATAKAN TERSEBUT MERUPAKAN UPAYA PERBAIKAN YANG DILAKUKAN ATAS JAMINAN YANG DILAKUKAN OLEH BESINDO TERKAIT DENGAN PERJANJIAN INI DAN TERKAIT DENGAN SEMUA UPAYA-UPAYA PERBAIKAN LAINNYA.

BESINDO TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENGGANTIAN BIAYA YANG DISEBABKAN ATAS KERUSAKAN ALAT TERSEBUT DIKARENAKAN PELANGGAN MELAKUKAN WANPRESTASI DAN/ATAU MENYERAHKAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KETIGA.

BESINDO TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DENGAN ALASAN APAPUN KEPADA PELANGGAN ATAU PIHAK KETIGA ATAS CIDERA SESEORANG ATAU KERUSAKAN HARTA BENDA, ATAUPUN BESINDO TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGELUARAN, KONSEKUENSI, KERUGIAN TIDAK LANGSUNG ATAU KERUGIAN KHUSUS, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KERUGIAN KARENA KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN DATA, KEHILANGAN KESEMPATAN USAHA ATAU KERUGIAN MATERI/KEUANGAN LAINNYA YANG TIMBUL ATAU TERKAIT DENGAN PENJUALAN, PEMASANGAN, PERBAIKAN, PELAKSANAAN, KEGAGALAN, PENGGUNAAN ATAU GANGGUAN PENGGUNAAN PRODUK-PRODUKNYA, ATAU PENGGUNAAN PRODUK SECARA SALAH.

PENGECUALIAN-PENGECUALIAN TERHADAP PEKERJAAN PERAWATAN: BESINDO tidak bertanggung jawab memberikan layanan perawatan atau penggantian suku cadang Alat terkait dengan :

(a) Perbaikan, penggantian, atau perawatan yang timbul karena (i) kelalaian karyawan, agen, atau pihak yang diundang Pelanggan atau pihak ketiga yang tidak dibawah kontrol VISX, (ii) melakukan perbaikan, perubahan, atau servis terhadap Alat oleh orang-orang yang tidak mendapatkan sertifikasi dari VISX untuk melakukan layanan tersebut, (iii) menggunakan tambahan-tambahan atau alat-alat khusus yang tidak diberikan oleh VISX terkait dengan Alat, (iv) merusakkan *VISX Treatment Card* atau cara baca kartu, atau, (v) Kesalahan Menggunakan Alat termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan Alat untuk aplikasi atau fungsi yang tidak ditetapkan; (b) Memperbaiki atau merawat aksesoris, tambahan, pasokan, mesin, atau alat lainnya yang tidak diberikan oleh VISX, atau pekerjaan elektrik diluar Alat; (c) Perbaikan kerusakan pada alat yang diakibatkan oleh pengangkutan oleh Pelanggan, atau sebab-sebab (selain penggunaan umum) dalam kontrol wajar Pelanggan; (d) Perbaikan, penggantian, atau perawatan yang timbul karena kerusakan pada Alat yang disebabkan kebakaran atau terjadinya kekacauan, huru-hara, peperangan, atau bencana alam termasuk tetapi tidak terbatas pada badai, angin topan, hujan es batu, banjir, atau gempa bumi; atau (e) pemindahan Alat secara tidak sah oleh orang-orang yang tidak diberi wewenang oleh VISX untuk melakukan pekerjaan tersebut.

PEKERJA: Pekerja yang tidak tercakup dalam Perjanjian ini akan dikenakan biaya atas pekerjaan yang saat ini berlaku di BESINDO, ditambah dengan ongkos/biaya transportasi aktual termasuk Tiket Pesawat, transportasi dan akomodasi untuk lokasi di luar wilayah Jakarta. BESINDO berhak melakukan penyesuaian tarif dan biaya dari waktu ke waktu atas kebijakan sendiri tanpa ada pemberitahuan kepada Pelanggan.

BARANG-BARANG UNTUK SEKALI PEMAKAIAN: Penggunaan barang-barang untuk sekali pemakaian selain yang dibuat dan didistribusikan oleh VISX atau afiliasinya atau penjual yang disetujui, apabila ditentukan menjadi tidak berfungsi atau menyebabkan menjadi tidak berfungsi Alat, merupakan suatu wanprestasi Perjanjian ini dan menyebabkan Perjanjian ini menjadi tidak sah. Layanan pekerjaan yang diperlukan tersebut kemudian akan dibebankan dengan tarif yang berlaku pada BESINDO.

KOMPENSASI PEKERJA: BESINDO setuju mempertahankan Asuransi Kompensasi Pekerja sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang yang mencakup karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut.

PERJANJIAN KESELURUHAN; KETERPISAHAN: Perjanjian ini merupakan perjanjian keseluruhan diantara para pihak dan perjanjian ini menggantikan setiap kesepakatan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya diantara para pihak terkait dengan pekerjaan perawatan dan perbaikan terhadap Alat. Syarat-syarat dan Ketentuan ini tidak bisa dirubah dengan cara apapun kecuali dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan di dalam perjanjian ini yang tidak dirubah dengan menggunakan perjanjian tertulis akan tetap berlaku penuh dan mengikat para pihak.

KEADAAN KAHAR: Suatu pihak tidak bertanggung jawab atau mempunyai kewajiban atau dianggap wanprestasi atau melakukan pelanggaran perjanjian atau menjadi subyek klaim oleh pihak lain (termasuk tetapi tidak terbatas pada klaim-klaim untuk membayar kerugian atau denda karena keterlambatan) karena kegagalan atau tertundanya pelaksanaan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian ini karena keadaan kahar. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah hal-hal yang terjadi di luar dugaan atau di luar kekuasaan para pihak, seperti: bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, angin topan, huru hara, dan kebakaran yang mengganggu jalannya pekerjaan.

YURIDIKSI ; DOMISILI PENGADILAN; ARBITRASE: Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Para pihak setuju bahwa yuridiksi berada di Jakarta Pusat dan setuju bahwa semua tempat pengadilan berada di Kota Madya Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Setiap klaim atau perbedaan yang muncul terkait dengan Perjanjian ini, atau wanprestasi, akan diselesaikan dengan Keputusan Arbitrase di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta oleh satu arbiter yang penunjukannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dengan ini para pihak sepakat bahwa putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat.

Tanda tangan  
BESINDO
PT. BESINDO MEDI PRIMA

Tanggal 01 Januari 2025